



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Jasmaniar binti Abdul Kadir, tempat dan tanggal lahir Sawah Lunto, 07 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Adi Sucipto Gang Amal Nomor 175 (belakang Pasar Pagi Arengka) Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;

Sebagai Penggugat,
melawan

Arisman bin Azumar, tempat dan tanggal lahir Padang, 23 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Menjahit, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Adi Sucipto Gang Amal No. 76 (belakang Pasar Pagi Arengka) Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 13 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. 181/69/III/2010 Tanggal 24 Maret 2010;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus sebagai Janda anak satu sedangkan Tergugat berstatus sebagai Jejak;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kualu Panam selama lebih kurang dua tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal rumah kediaman bersama dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampung Baru Sijunjung;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada tahun 2018, antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh;
 - a. Tergugat orangnya keras kepala, egois serta ingin menang sendiri;
 - b. Tergugat sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan perginya atau keluar rumah sampai berbulan-bulan;
 - c. Kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam hidup berumah tangga, Tergugat kurang terbuka dengan Penggugat;
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 - e. Tergugat tidak menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua Penggugat;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dari rumah kediaman bersama sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali semenjak kejadian tersebut sampai sekarang lebih kurang dua tahun semenjak itu pula Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan tingkah laku Tergugat yang telah menyakiti Penggugat semenjak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pengugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang Dengan demikian, permohonan cerai gugat Pengugat untuk terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan duduk perkara di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat ARISMAN Bin AZUMAR kepada Penggugat JASMANIAR Binti ABDUL KADIR;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor124/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Pbr tanggal 21 Januari 2021 dan tanggal 28 Januari 2021, tidak hadir;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadap kepersidangan, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat tanpa adanya perubahan dan untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 181/69/III/2010 tanggal 24 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P ;

B. Bukti Saksi:

1. Mariyati binti Hadhi Winarto, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Adi Sucipto gang Amal Nomor 73 RT 001 RW 002 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2010, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat di atas dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat orangnya keras kepala, egois, ingin menang sendiri, Tergugat sering pergi dari rumah berbulan-bulan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat kurang komunikasi dengan Penggugat dan

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang terbuka dengan Penggugat, Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua Penggugat;

- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Januari 2019, keduanya sudah pisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi, sejak itu pula tidak ada lagi hubungan keduanya sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;
 - Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
 - Bahwa saksi dapat menerangkan dengan melihat, mendengar dan mengetahui sendiri:
2. Andre Monitra bin Ersaldi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir , tempat tinggal Perumahan Adi Sucipto Gang Amal Nomor 75 RT 001 RW 002 Kelurahan Sido Mulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2010, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat di atas dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat orangnya keras kepala, egois, ingin menang sendiri, Tergugat sering pergi dari rumah berbulan-bulan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat kurang komunikasi dengan Penggugat dan kurang terbuka dengan Penggugat, Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor124/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi pada bulan Januari 2019, puncak perselisihan dan pertengkaran keduanya sudah pisah rumah, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi, sejak itu pula tidak ada lagi hubungan keduanya sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
- Bahwa saksi dapat menerangkan dengan melihat, mendengar dan mengetahui sendiri:

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir kepersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap kepersidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu halangan

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut diterima untuk diperiksa;

Menimbang oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana diwajibkan oleh pasal 154 Rbg dan pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengugat beralamat di Jalan Adi Sucipto Gang Amal nomor 175 (belakang Pasar Pagi Arengka) Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, alamat tersebut adalah merupakan identitas diri Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa betul Penggugat sebagai penduduk Kota Pekanbaru yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang *relative* Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Maret 2010, bukti P, maka berdasarkan bukti tersebut, Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah terbukti kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, akta otentik memberi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan karenanya Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara *a quo* dan Penggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi dan kedua saksi telah

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor124/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap sendiri ke persidangan, telah memberikan keterangan di atas sumpahnya dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan apa yang dilihat dan di dengar serta yang diketahuinya sendiri tentang rumah tangga Penggugat yang isinya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam duduk perkara, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, sehingga kesaksian keduanya dapat di terima keterangannya sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Penggugat janda anak satu, menikah dengan Tergugat berstatus Jejaka pada tanggal 24 Maret 2010, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat di atas dan belum dikaruniai anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat orangnya keras kepala, egois, ingin menang sendiri, Tergugat sering pergi dari rumah berbulan-bulan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat kurang komunikasi dengan Penggugat dan kurang terbuka dengan Penggugat, Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua Penggugat;
- Puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Januari 2019, keduanya sudah pisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi, sejak itu pula tidak ada lagi hubungan keduanya sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor124/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua orang saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage), keduanya sudah tidak saling mencintai lagi, dan sudah sulit untuk disatukan kembali, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, tidak terwujud lagi, sebagaimana kehendak pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan yang diungkapkan dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 berbunyi ;

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوا جا لتسكنو اليها وجعل بينكم
مودة ورحمة ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir".

Dalil dalam kitab Risalatusy Syiqoq hal 22, yang artinya jika seorang isteri sudah sedemikian bencinya terhadap suaminya, maka hakim dapat memutus perkawinan mereka"..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan sudah saling membenci dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, dengan demikian menurut Majelis hakim sebab-sebab perceraian telah terwujud sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor124/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Arisman bin Azumar) terhadap Penggugat (Jasmaniar binti Abdul Kadir);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.419.000. (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil akhir 1442 Hijriyah, oleh Dra.Hj.Nurlen Afriza M.Ag, Ketua Majelis, Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I. dan Dra. Zulhana, M.H., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Drs. H. Mhd.Nasir.S.S.H., M.H.I. dan Dra. Zulhana Hakim-hakim Anggota serta Elpitria, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurlen Afriza M.Ag.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I.

Dra. Zulhana.

Panitera Pengganti,

Elpitria, S.H.I., M.H.

Perincian biaya;

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp 100.000,-
4. PNBP	Rp 10.000,-
5. Panggilan Tergugat 2 X	Rp 200.000,-
6. PNBP	Rp 10.000,-
7. Redaksi	Rp 10.000,-
8. Meterai	Rp 9.000,-
Jumlah	Rp 419.000,-

(Empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor124/Pdt.G/2021/PA.Pbr.